



KEPALA DESA NGABEAN  
KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA NGABEAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGABEAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa Ngabean tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa Ngabean berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Camat Boja nomor : 140/48/2022 Tanggal 15 Desember 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Ngabean Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c perlu menetapkan Peraturan Desa Ngabean tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Kendal dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049):
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid\_19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik



- Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor: 07 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
  23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 162/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289);
  24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
  25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di provinsi Jawa Tengah ( Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1 );
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);



28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 07);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No.41);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 76);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 17);
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Biaya Tahun Anggaran 2021 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 46);
39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 53);



40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati kendal Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kendal;
41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun Di Kabupaten Kendal;
42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 51);
43. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 360/196/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Epidemik dan Wabah Penyakit Corona Disease 2019 Di Kabupaten Kendal;
44. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/264/2022 tanggal 22 Juni 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor :900/157/2022 tanggal 29 Maret 2022 Tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
45. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 16);
46. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 tanggal 14 Juli 2022 Tentang Standart Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 40 );
47. Peraturan Desa Ngabean Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Ngabean Kecamatan Boja (Lembaran Desa Ngabean Tahun 2019 Nomor 2);
48. Peraturan Desa Ngabean Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Ngabean Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Ngabean Tahun 2020 Nomor 04);
49. Peraturan Desa Ngabean Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngabean Tahun 2023 (Lembaran Desa Ngabean Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGABEAN  
Dan  
KEPALA DESA NGABEAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NGABEAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal.
5. Desa adalah desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Daerah.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.



BAB II  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	<b>Rp. 1.859.234.053,00</b>
• Pendapatan Asli Desa	Rp. 142.980.000,00
• Pendapatan Transfer	Rp. 1.738.309.053,00
Belanja Desa	<b><u>Rp. 1.881.289.053,00</u></b>
• Bid.Penyelengg.Pemdes	Rp. 794.945.363,00
• Bid.Pelaks Pembangunan Desa	Rp. 476.694.210,00
• Bid.Pembinaan Kemasy.	Rp. 48.197.000,00
• Bid.Pemberdayaan Masy.	Rp. 391.741.480,00
• Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 225.100.000,00
Jumlah Belanja	<b><u>Rp. 1.936.678.053,00</u></b>
Surplus/Defisit	<b><u>Rp. 55.389.000,00</u></b> =====
2. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	<b>Rp 65.389.000,00,-</b>
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 10.000.000,00,-</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp.55.389.000,00,- =====

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat :

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.



- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 7

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Ngabean  
Pada tanggal 13 Desember 2022



KESEPAKATAN BERSAMA  
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDes

BERITA ACARA  
Nomor 06 Tahun 2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA NGABEAN KECAMATAN BOJA  
KABUPATEN KENDAL

TENTANG  
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari Selasa tanggal tiga belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. ( Anom Tri SYamcoko ) : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngabean selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. ( Sunarto ) : Ketua BPD Desa Ngabean
3. ( Anang Zikín ) : Wakil Ketua BPD Desa Ngabean
4. ( Septo Budi Lugito ) : Sekretaris BPD Desa Ngabean

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Ngabean, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( RAPBDesa ) Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPB Desa Tahun Anggaran 2023 Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Barita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPB Desa Tahun Anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Barita Acara ini selambat- lambatnnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK .....



4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngabean, 13 Desember 2022



WAKIL KETUA BPD  
DESA NGABEAN

( ANANG ZIKIN )

SEKRETARIS BPD  
DESA NGABEAN

( SEPTO BUDI LUGITO )

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA NGABEAN KECAMATAN BOJA  
KABUPATEN KENDAL**

**NOMOR : 141/06/2022  
TENTANG  
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN 2023**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGABEAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
  - b. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Rancangan Anggaran dan Pendapatan Desa antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
  - c. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )
  2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU : MEMBAHAS RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2023 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2023 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN

Disepakati di : Ngabean

Pada Tanggal : 13 Desember 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**



## BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

### PEMBAHASAN BPD TERHADAP APB Desa Tahun 2023

Pada hari ini Selasa tanggal tiga belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Duapuluh Dua bertempat di Balai Desa Ngabean , Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa dalam rangka Pembahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

Menyepakati APB Desa 2023 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
  - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rp. 449.707.560
  - b. BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Rp. 28.541.424
  - c. Operasional Kantor Desa Umum Rp. 18.750.000
  - d. Tunjangan dan operasional BPD Rp. 34.814.760
  - e. Operasional RT/RW Rp. 24.749.100
  - f. Operasional Desa dari Dana Desa Rp. 28.898.310
  - g. Tambahan Tunjangan (Peng. Bengkok ) Rp. 70.980.000
  - h. Penyediaan sarpras perkantoran desa Rp. 22.336.693
  - i. Pemb. Gedung Kantor Desa ( Lanjutan ) Rp. 48.855.000
  - j. Administrasi Pelayanan kependudukan Rp. 500.000
  - k. Penyusunan, Pemutakhiran Profil Desa Rp. 38.633.000
  - l. Penyelenggaraan Musy. Perencanaan Desa Rp. 2.000.000
  - l. Penyusunan Dokumen Perencanaan/RKP Rp. 3.684.000
  - m. Inventarisasi Aset Desa Rp. 11.465.000
  - n. Penyaringan Perangkat Desa Rp. 11.030.516

**794.945.363**
- b. Bidang Pembangunan
  - a. Pemberian Honor Guru Ngaji Rp. 13.500.000
  - b. Penyelenggaraan Posyandu ( PMT ) Rp. 41.500.000
  - c. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp. 27.680.000
  - d. Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu Rp. 17.635.000
  - e. Pembangunan Jalan Usaha Tani Kliwonan Rp. 70.315.210
  - f. Pembangunan Jalan Usaha Tani Segowok Rp. 100.000.000
  - g. Pembangunan Jalan Usaha Tani Dologan Rp. 50.000.000
  - h. Pembangunan Sumur Bor dan Tower Rp. 156.064.000

**476.694.210**
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  - a. Penguatan Kapasitas Linmas Rp. 8.800.000
  - b. Peringatan HUT RI Rp. 23.145.000
  - c. Pengadaan Sarpras Olahraga Rp. 4.000.000
  - d. Pelatihan Karang Taruna Desa Rp. 3.550.000
  - e. Pembinaa LPMD Rp. 3.702.000









f. Operasional KPMD	Rp.	5.000.000
		<b>48.197.000</b>
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
a. Pengadaan Mesin Perontok Jagung	Rp.	15.000.000
b. Peng. Ketahanan Pangan/Ternak Kambing	Rp.	88.870.000
c. Peng. Ketahanan Pangan/Talud Irigasi	Rp.	154.988.000
d. Bimtek Kepala Desa & Perangkat Desa	Rp.	15.000.000
e. Kegiatan PKK	Rp.	42.835.000
f. Pembangunan Kios Desa	Rp.	35.000.000
g. Perbaikan Kios Desa (3 unit )	Rp.	40.048.480
		<b>391.741.480</b>
e. Bidang Tak Terduga		
a. Penanggulangan Bencana Alam	Rp.	18.000.000
b. Penanggulangan Covid-19	Rp.	5.500.000
b. Penanganan Keadaan Mendesak (BLT DD)	Rp.	201.600.000
		<b>225.100.000</b>

A. Menyepakati APB Desa Tahun 2023 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1. Semua Penganggaran yang dilaksanakan untuk tahun 2023 disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Prioritas Untuk alokasi penganggaran di bidang non fisik terutama masalah sampah dan pengelolaannya ;
3. Kesepakatan ini berlaku mulai Tanggal ditetapkan

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA NGABEAN**

Ketua / Anggota	: SUNARTO	(..... 
Wakil Ketua/Anggota	: ANANG ZIKIN	(..... 
Sekretaris / Anggota	: SEPTO BUDI L	(..... 
Ketua Bidang I	: SRI SUMARJATIN	(..... 
Anggota	: SUKAMTO	(..... 
Ketua Bidang II	: SUPRIYONO	(..... 
Anggota	: MAHMILUDIN	(..... 

**DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA**

ACARA : Pembahasan APB Desa 2023









DESA : Ngabean

KECAMATAN : Boja

TANGGAL : 13 Desember 2022

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Anom Tri Syamcoko	Kepala Desa	
2	Nur Anifah	Sekretaris Desa	
3	Bagyo	Kaur Perencanaan	
4	Tri Andayani	Kaur Keuangan	
5	Sugiharsono	Kaur Umum	
6	Sulchan	Kasi Pelayanan	
7	Sugiyo	Kasi Pemerintahan	
8	Romdhon	Kasi Kesejahteraan	
9	Karyadi	Kadus I	
10	Suryanto	Kadus II	
11	Samuri	Kadus III	
12	Subiyanto	Kadus IV	
13	Andhika Abdun Munif	Kadus V	
14	Muhsinin	Kadus VI	



15	Harowi	Kadus VII	
17	Sunarto	Ketua BPD	
18	Anang Zikin	Wakil Ketua BPD	
19	Septo Budi Lugito	Sekretaris BPD	
20	Sri Sumarjatin	Ketua Bidang I BPD	
21	Sukamto	Anggota Bidang I BPD	
22	Supriyono	Ketua Bidang II BPD	
23	Mahmiludin	Anggota Bidang I BPD	

BPD Desa Ngabean  
Sekretaris,



(SEPTO BUDI LUGITO)

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA NGABEAN  
 NOMOR 05 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA NGABEAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	142.980.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.738.309.053,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.881.289.053,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	582.090.744,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	335.197.926,00	
5.3.	Belanja Modal	794.289.383,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	225.100.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.936.678.053,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(55.389.000,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	65.389.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	65.389.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>55.389.000,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

NGABEAN, 30 Desember 2022





ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA NGABEAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	142.980.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.738.309.053,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.881.289.053,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>794.945.353,00</b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	656.441.154,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.200.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	406.507.560,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	406.507.560,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.541.424,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	28.541.424,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	18.750.000,00	DDS, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.750.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	31.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	31.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.014.760,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.061.760,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.953.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.749.100,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.749.100,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.898.310,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.898.310,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	70.980.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	70.980.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	71.191.693,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	22.336.693,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	22.336.693,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	48.855.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	48.855.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>39.133.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	500.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	38.633.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.633.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>28.179.516,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.684.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.684.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	11.465.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.465.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	11.030.516,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.030.516,00	
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>476.694.210,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>13.500.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	13.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>41.500.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Ks Bumil, Lamsia, Insentif)	41.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	27.680.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.680.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **)	17.635.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.635.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>220.315.210,00</b>	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	220.315.210,00	DDS, PBP
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.988.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	218.327.210,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>156.064.000,00</b>	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	156.064.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	156.064.000,00	
3		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>8.800.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>		



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	8.800.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>23.145.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	23.145.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.145.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>7.650.000,00</b>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	4.000.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.550.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>8.702.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.702.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.702.000,00	
3.4.91		Pembinaan dan Operasional KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>391.741.480,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>258.858.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilin gan)	15.000.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	243.858.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	243.608.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>15.000.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.750.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	11.250.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>42.835.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	42.835.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.785.000,00	
4.4.01	5.3.	Belanja Modal	11.050.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>75.048.480,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	75.048.480,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	75.048.480,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>225.100.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>18.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	18.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.500.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.500.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	201.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	201.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	201.600.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.936.678.053,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(55.389.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN	65.389.000,00	
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	55.389.000,00	
PEMBIAYAAN NETTC				
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

